



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Sertifikasi Guru

a. Pengertian Sertifikasi Guru

Sertifikasi Guru menurut Ali Mudlofir adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru/ calon guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji kompetensi.⁷ Sertifikasi guru menurut Burnawi dan Mohammad Arrifin adalah proses perolehan sertifikat pendidik bagi guru.⁸ Sertifikasi guru menurut Marselus R Payong adalah proses pemberian sertifikat kepada suatu objek tertentu (orang, barang, atau organisasi tertentu) yang menandakan bahwa objek tersebut layak menurut kriteria atau standar tertentu.⁹ Sertifikasi guru menurut Suyatno adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi guru.¹⁰

Bedasarkan beberapa desfinisi diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat kepada guru yang telah memenuhi persyaratan dan diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

⁷ Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional: Konsep, Strategi dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidik di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2012) h117

⁸ Burnawi dan Mohammad Arifin, *Etika dan Profesi Kependidikan*, (Jogjakarta: Ar-ruzz media, 2012) h.18

⁹ Marselus R Payong, *Sertifkasi Profesi Guru*, (Jakarta: Indeks, 2011) h68

¹⁰ Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru*, (Jakarta:Indesk,2007) h26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b. Tujuan Sertifikasi Guru

Tujuan sertifikasi guru menurut Suyatno adalah:

- 1) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Agen pembelajaran berarti pelaku proses pembelajaran, bukan broker pembelajaran. Bila belum layak, guru perlu mengikuti pendidikan formal tambahan atau peralihan professional tertentu.
- 2) Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Mutu siswa sebagai hasil proses pendidikan akan sangat ditentukan oleh kecerdasan, minat, dan upaya siswa bersangkutan. Mutu siswa juga ditentukan oleh mutu guru dan mutu proses pembelajaran, baik proses pembelajaran di lingkup sekolah maupun lingkungan nasional.
- 3) Meningkatkan martabat guru. Dengan segala pendidikan formal dan pelatihan yang telah diikuti, diharapkan guru mampu “memberi” lebih banyak kepada kemajuan siswa. Dengan memberi lebih banyak, martabat kita sebagai guru akan meningkat.
- 4) Meningkatkan profesionalitas guru. Mutu profesionalitas guru banyak ditentukan oleh pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri lain oleh guru bersangkutan. Sertifikasi guru hendaknya dapat kita jadikan sebagai langkah awal menuju guru yang professional.¹¹

¹¹Suyatno, *Ibid* h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Sertifikasi guru menurut Nini Subini adalah:

- 1) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional
- 2) Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan
- 3) Meningkatkan martabat guru
- 4) Meningkatkan profesionalitas guru
- 5) Merangsang guru untuk terus bersaing dan meningkatkan keterampilan sehingga menjadi guru yang berkualitas¹²

Tujuan sertifikasi menurut Wibowo dalam Mulyasa adalah sebagai berikut:

- 1) Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan
- 2) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
- 3) Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten
- 4) Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan
- 5) Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.¹³

Tujuan sertifikasi guru menurut Machnur Muchlis adalah:

- 1) Meningkatkan kompetensi guru dalam bidang ilmunya

¹²Nini Subini, *Awas, Jangan Jadi Guru Karbitan*, (Jakarta: PT Buku Kita, 2012) h159

¹³Mulyasa, *Op. Cit*, h35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Memantapkan kemampuan mengajar guru
- 3) Menentukan kelayakan kompetensi seseorang sebagai agen pembelajaran
- 4) Sebagai persyaratan untuk memasuki atau memegang jabatan professional sebagai pendidik
- 5) Mengembangkan kompetensi guru secara holistic sehingga mampu bertindak secara professional
- 6) Meningkatkan kemampuan guru dalam kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah lain, serta memanfaatkan teknologi komunikasi informasi untuk kepentingan pembelajaran dan perluasan wawasan.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkam bahwa tujuan sertifikasi guru adalah

- 1) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional
- 2) Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan
- 3) Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

c. Manfaat sertifikasi guru

Manfaat sertifikasi guru menurut Suyatno adalah:

- 1) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat meruak citra profesi guru. Saat ini guru

¹⁴Machnur Muslish, Op Cit h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dituntut menerapkan teori dan praktik kependidikan yang telah teruji ke dalam pembelajaran di kelas. Misalnya, untuk mendisiplinkan siswa, guru lebih memilih cara-cara pendisiplinan menurut teori kependidikan dan psikologi utama, bukan dengan memukul siswa atau mengancam siswa.

- 2) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional. Mutu pendidikan di sekolah ditentukan oleh mutu guru dan mutu proses pembelajaran di kelas. Melalui sertifikasi, masyarakat akan menilai sekolah tertentu berdasarkan mutu kedua faktor inti, bukan sekedar promosi yang gencar yang dilakukan oleh sekolah bersangkutan,
- 3) Meningkatkan kesejahteraan guru. Hasil sertifikasi guru dapat dengan mudah digunakan untuk menentukan besarnya imbalan yang pantas diberikan kepada masing-masing guru. Dengan sertifikasi guru, dapat terhindar dari guru hebat ternyata hanya mendapat imbalan kecil. Sebaliknya, dapat pula terhindar dari guru ecek-ecek mendapat imbalan besar.¹⁵

Manfaat sertifikasi guru menurut Mulyasa adalah:

- 1) Pengawasan Mutu
 - a) Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik

¹⁵Suyatno, *Op Cit* (Jakarta: Indeks, 2008) h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para praktisi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan
- c) Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karier selanjutnya
- d) Proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme

2) Penjaminan mutu

- a) Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya.
- b) Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan/ pengguna yang ingin mempekerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu¹⁶

Manfaat sertifikasi guru menurut Kunandar adalah:

- 1) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru
- 2) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualifikasi dan tidak profesional

¹⁶ Mulyasa, *Op.cit* h.35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku¹⁷

Manfaat sertifikasi guru menurut Barnawi dan Mohammad Arifin adalah sebagai berikut:

- 1) Guru dapat meningkatkan kecakapan mengajarnya sehingga proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas
- 2) Guru dapat meningkatkan pengetahuannya sehingga berdampak pada peserta didik
- 3) Peningkatan dua kali lipat gaji dasar sehingga kesejahteraan guru meningkat
- 4) Tambahan tunjangan fungsional (sekitar 10% gaji dasar)
- 5) Tunjangan wilayah khusus (yang berarti tiga kali lipat gaji dasar)¹⁸

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat dari sertifikasi guru adalah Meningkatkan kesejahteraan guru, Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, tidak berkualifikasi dan tidak profesional yang dapat merusak citra profesi guru

¹⁷ Kunandar, *Guru Profesional*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010) h.79

¹⁸ Barnawi & Mohammada Arifin, *Etika dan Profesi Kependidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) h.26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Uji Kompetensi Sertifikasi

Menurut Nasrul HS kompetensi uji kompetensi sertifikasi adalah sebagai berikut

- 1) Kualifikasi akademik
- 2) Pendidikan dan pelatihan
- 3) Pengalaman mengajar
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
- 5) Penilaian dari atasan dan pengawas
- 6) Prestasi akademik
- 7) Karya pengembangan profesi
- 8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah
- 9) Pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial
- 10) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan¹⁹

Menurut Suyatno kompetensi uji kompetensi sertifikasi adalah sebagai berikut

- 1) Kualifikasi akademik
- 2) Pendidikan dan pelatihan
- 3) Pengalaman mengajar
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
- 5) Penilaian dari atasan dan pengawas
- 6) Prestasi akademik
- 7) Karya pengembangan profesi

¹⁹ Narul HS, Profesi dan Etika Keguruan, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012) h88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah
- 9) Pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial
- 10) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan²⁰

Menurut Kunandar kompetensi uji kompetensi sertifikasi adalah sebagai berikut

- 1) Kualifikasi akademik
- 2) Pendidikan dan pelatihan
- 3) Pengalaman mengajar
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
- 5) Penilaian dari atasan dan pengawas
- 6) Prestasi akademik
- 7) Karya pengembangan profesi
- 8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah
- 9) Pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial
- 10) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan²¹

Berdasarkan teori diatas dapt disimpulka bahwa kompetensi uji kompetensi sertifikasi adalah

- 1) Kualifikasi akademik
- 2) Pendidikan dan pelatihan
- 3) Pengalaman mengajar
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
- 5) Penilaian dari atasan dan pengawas

²⁰Suyatno, *Menjadi Guru Profesional*, (Jakarta: Erlangga, 2013) h37

²¹Kunandar, *Op Cit*, h81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Prestasi akademik
- 7) Karya pengembangan profesi
- 8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah
- 9) Pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial
- 10) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

Menurut Marseleus R Payong kompetensi uji kompetensi sertifikasi adalah sebagai berikut

- 1) Kualifikasi akademik
- 2) Pendidikan dan pelatihan
- 3) Pengalaman mengajar
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
- 5) Penilaian dari atasan dan pengawas
- 6) Prestasi akademik
- 7) Karya pengembangan profesi
- 8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah
- 9) Pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial
- 10) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan²²

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi uji kompetensi sertifikasi adalah sebagai berikut

- 1) Kualifikasi akademik
- 2) Pendidikan dan pelatihan
- 3) Pengalaman mengajar

²² Marselus R Payoung , *Op Cit* h. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
- 5) Penilaian dari atasan dan pengawas
- 6) Prestasi akademik
- 7) Karya pengembangan profesi
- 8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah
- 9) Pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial
- 10) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

2. Kompetensi Profesional Guru

a. Pengertian Kompetensi Profesional Guru

Menurut Martinis Yamin dan Maisah Kompetensi profesional guru adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi terhadap struktur dan metode keilmuannya yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodeologi.²³

Menurut Imam Wahyudi kompetensi professional yaitu kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran disekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum terserbut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru.²⁴

²³ Martinis Yamin & Maisah, *Standarisasi Kinerja Guru* (Jakarta: Gaung Persada, 2010)

²⁴ Imam Wahyudi, *Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru* (Jakarta: Prestasi Pustaka 2012), h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Jamil Suprihatiningrum kompetensi professional adalah kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing siswa memenuhi standar

Menurut Iskandar Agung kompetensi professional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran disekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.²⁵

Berdasarkan teori diatas, dapat penulis simpulkan bahwa kompetensi professional adalah penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi pembelajaran disekolah.

b. Komponen Kompetensi Profesional Guru

Menurut Imam Wahyudi komponen kompetensi professional adalah:

- 1) Menguasai memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah
- 2) Memahami hubungan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari

²⁵Iskandar Agung, *Mengembangkan Profesionalitas Guru*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014), h. 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Kompetensi secara professional dalam konsteks dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.²⁶

Menurut Mulyasa Kompetensi profesional dapat diidentifikasi dan disarikan tentang ruang lingkup kompetensi professional guru sebagai berikut:

- 1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya.
- 2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan siswa
- 3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya
- 4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi
- 5) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat media dan sumber belajar yang relevan
- 6) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar siswa
- 7) Mampu menumbuhkan kepribadian siswa.²⁷

Sedangkan secara lebih khusus, kompetensi professional guru dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Memahami Standard Nasional Pendidikan
- 2) Mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan
- 3) Menguasai materi standar

²⁶ Imam Wahyudi, *Op Cit*, h. 24

²⁷ E. Mulyasa, *Op Cit*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2007) h.135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Mengelola program pembelajaran
- 5) Mengelola kelas
- 6) Menggunakan media dan sumber belajar
- 7) Menguasi landasan-landasan kependidikan
- 8) Memahami landasan-landasan kependidikan
- 9) Memahami dan menyelenggarakan administrasi pendidikan
- 10) Memahami penelitian dalam pembelajaran
- 11) Menampilkan keteladanan dan kepemimpinan dalam pembelajaran
- 12) Mengembangkan teori dan konsep dasar kependidikan
- 13) Memahami dan melaksanakan konsep pembelajaran individual²⁸

Menurut Buchari Alma kompetensi professional meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penguasaan bahan bidang studi
- 2) Pengelolaan program belajar mengajar
- 3) Pengelola kelas
- 4) Pengelolaan dan penggunaan media serta sumber belajar
- 5) Penguasaan landasan-landasan kependidikan
- 6) Mampu menilai prestasi belajar mengajar
- 7) Memahami prinsip-prinsip pengelolaan lembaga dan program pendidikan di sekolah
- 8) Menguasai metode berpikir
- 9) Meningkatkan kemampuan dan menjalankan misi profesional

²⁸ *Ibid*, hlm 136-138

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Terampil memberikan bantuan dan bimbingan kepada peserta didik
- 11) Memiliki wawasan tentang penelitian pendidikan
- 12) Mampu memahami karakteristik peserta didik
- 13) Mampu menyelenggarakan administrasi sekolah
- 14) Memiliki wawasan tentang inovasi pendidikan
- 15) Berani mengambil keputusan
- 16) Memahami kurikulum dan pengembangannya
- 17) Mampu bekerja berencana dan terprogram
- 18) Mampu menggunakan waktu secara tepat²⁹

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa komponen kompetensi profesional guru adalah

- 1) Menguasai materi standar
- 2) Mengelola program pembelajaran
- 3) Mengelola kelas
- 4) Menggunakan media dan sumber belajar
- 5) Pengelolaan dan penggunaan media serta sumber belajar
- 6) Penguasaan landasan-landasan kependidikan

c. Indikator Kompetensi Profesional guru

Menurut Nasrul HS Indikator Kompetensi Profesional adalah

- 1) Memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah

²⁹Buchari Alma, *Guru Profesional (menguasai metode dan terampil mengajar)*, Bandung: Alfabeta CV, 2010), h.139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar
- 3) Memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait
- 4) Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/ materi bidang studi.³⁰

Menurut Moch Uzer Usman kemampuan kompetensi professional meliputi hal-hal berikut:

- 1) Menguasai landasan kependidikan Mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat
- 2) Menguasai bahan pengajaran
- 3) Menyusun program pengajaran
- 4) Melaksanakan program pengajaran
- 5) Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan³¹

Menurut Ali Mudlofir Indikator Kompetensi Profesional adalah

- 1) Berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik
- 2) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik
- 3) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan tenaga kependidikan
- 4) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara baik dengan orang tua wali peserta didik

³⁰Nasrul HS , *OpCit*,h.55

³¹Moch Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011) h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara baik dengan masyarakat sekitar³²

Menurut Suyatno Indikator Kompetensi Profesional adalah

- 1) Memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah
- 2) Memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi aja
- 3) Memahami hubungan konsep antarmata pelajaran terkait
- 4) Menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.³³

Menurut Uhar Saputra Indikator Kompetensi Profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkikannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi³⁴

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kompetensi professional adalah

- 1) Berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik
- 2) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara eektif dengan peserta didik
- 3) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan tenaga kependidikan
- 4) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara baik dengan orang tua wali peserta didik

³²Ali Mudlofi, *OpCit* h.116

³³Suyatno, *Opcith*. 25

³⁴Uhar Saputra, *Administarsi Pendidikan*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2010) h216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara baik dengan masyarakat sekitar

3. Pengaruh sertifikasi guru terhadap kompetensi professional guru

Menurut Mulyasa sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi professional. Oleh karena itu proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.³⁵

Menurut Nini Subini sertifikasi diberikan kepada para guru yang memenuhi standar professional guru karena hal ini merupakan syarat mutlak untuk mencapai sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas.³⁶

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dipaparkan disini dengan maksud untuk menghindari duplikasi pada desain dan temuan penelitian. Selain itu, untuk menunjukkan keaslian peneliti bahwa topik yang diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain dalam konteks yang sama.

1. Penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh M. Karman pada tahun 2012, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, meneliti dengan judul Pengaruh Sertifikasi Guru

³⁵ Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012

³⁶ Nini Subini, *Awas, Jangan Jadi Guru Karbitan*, PT Buku Kita, Jakarta, 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terhadap Kinerja Guru di SMA Negeri 1 Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan antara sertifikasi guru dan kinerja guru di SMA Negeri 1 Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.³⁷

Meskipun penelitian diatas ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, namun secara substansi memiliki perbedaan yang mendasar. M. Karman meneliti tentang Pengaruh sertifikasi terhadap kinerja guru SMA Negeri 1 Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan penulis meneliti tentang pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Kompetensi Profesional Guru Ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru.

2. Penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah yang dilakukan oleh Paijan Rambe pada tahun 2017, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Ekonomi, meneliti dengan judul Kompetensi Profesional Guru Dalam Pembelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. Berdasarkan hasil analisis data, bahwa Kompetensi Profesional Guru Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru secara umum tergolong sangat baik. Meskipun penelitian diatas ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, namun secara substansi memiliki perbedaan yang mendasar. Syafrida Yeni meneliti tentang Kompetensi Profesional Guru Mata

³⁷ M.Karman, Pengaruh sertifikasi terhadap kinerja guru SMA Negeri 1 Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelajaran Aqidah Akhlak di Pondok Pesantren Darussakinah Batu Besurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, sedangkan penulis meneliti tentang pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Kompetensi Profesional Guru Ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru.³⁸

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk memberi batasan-batasan terhadap kerangka teoritis, hal ini sangat di perlukan agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami tulisan ini. Menjadi fokus penelitian ini adalah Sertifikasi Guru dengan Kompetensi Profesional Guru Mata Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru..

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel X adalah sertifikasi guru yang sudah diterima sedangkan variabel Y yaitu kompetensi professional, Indikator Variabel Y adalah

Menurut Moch Uzer Usman kemampuan kompetensi professional meliputi hal-hal berikut:

1. Menguasai landasan kependidikan Mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat
 - a. Guru berupaya agar mendorong siswa untuk mengembangkan dan membentuk potensi diri siswa
 - b. Guru terlibat dalam kegiatan-kegiatan penjunjang pembelajaran

³⁸ Paijan rambe, *Kompetensi Profesional Guru Dalam Pembelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru*, Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Guru terlibat dalam pengelolaan kegiatan yang dilakukan sekolah
- d. Guru selalu menanamkan prinsip
2. Menguasai bahan pengajaran
 - a. Guru tidak terpaku pada buku ketika mengajar
 - b. Guru tidak kaku ketika menjelaskan materi pembelajaran
 - c. Ketika siswa bertanya guru dapat menjawab dengan jelas
 - d. Guru mampu menjelaskan materi pelajaran dengan jelas sehingga mudah dipahami siswa
3. Menyusun program pengajaran
 - a. Sebelum mengajar guru merumuskan tujuan pembelajaran
 - b. Selain buku dan papan tulis, guru menggunakan alat bantu yang lain seperti infocus, karton atau yang lainnya
 - c. Guru mengajar menggunakan metode secara bervariasi seperti ceramah, tanya jawab, maupun kerja kelompok
4. Melaksanakan program pengajaran
 - a. Guru menciptakan suasana belajar yang baik
 - b. Sebelum belajar guru mengatur ruang belajar
 - c. Guru memberi teguran kepada siswa yang mengganggu kegiatan belajar mengajar
 - d. Guru memberikan motivasi, nasihat atau ide cemerlang kepada murid ketika mengajar
5. Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Soal-soal yang diberikan guru ketika ulangan sesuai dengan materi yang diajarkan
- b. Guru menilai proses pembelajaran
- c. Tugas yang telah dinilai guru, diberikan kepada siswa
- d. Apabila hasil tes rendah atau dibawah KKM, guru memberikan kesempatan remedial.

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis

1. Asumsi

Penelitian ini dilaksanakan atas dasar asumsi bahwa adanya Pengaruh sertifikasi guru terhadap kompetensi professional guru

2. Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi hipotesis alternatif (H_a) dan hipotesis nihil (H_o) sebagai berikut:

H_a : Ada pengaruh yang signifikan antara Sertifikasi Guru terhadap Kompetensi Profesional Guru Ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru.

H_o : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Sertifikasi Guru terhadap Kompetensi Profesional Guru Ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru.